

**IMPLIKASI KEPUTUSAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU  
TERHADAP PENGAMALAN AGAMA NAHDIYIN**

Oleh :

**Dr. Zulkarnain Nasution, MA**

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SU

***ABSTARCT***

*NU purposely did not base its tradition of thought on al-Qur'an and Hadith directly. This keeps him away from textual thinking and single interpretation of the text. His thinking is more adaptive to change, because the constructed interpretation is a reconstruction of the socio-ethical message of Islam through the reinterpretation of the Qur'an and Hadith in the perspective of the school's thought and history itself.<sup>48</sup>*

**Keyword :** *Lajnah, Bahtsul Masail, Nahdiyain, Pesanteran.*

***ABSTRAK***

*NU sengaja tidak mendasarkan tradisi pemikirannya tentang al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Hal ini membuat dia menjauh dari pemikiran tekstual dan interpretasi tunggal teks. Pemikirannya lebih adaptif terhadap perubahan, karena penafsiran yang dibangun adalah rekonstruksi pesan sosio-etika Islam melalui reinterpretasi Alquran dan Hadis dalam perspektif pemikiran dan sejarah sekolah itu sendiri*

**Kata Kunci :** *Lajnah, Bahtsul Masail, Nahdiyain, Pesanteran.*

---

<sup>48</sup> NU sengaja tidak mendasarkan tradisi pemikirannya kepada al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Ini membuatnya terhindar dari pemikiran yang tekstual dan interpretasi tunggal terhadap teks. Pemikirannya lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan, karena tafsir yang dibangun merupakan rekonstruksi pesan sosio-etik Islam melalui reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadis dalam perspektif pemikiran mazhab dan sejarah itu sendiri.

## PENDAHULUAN

Karakteristik ulama Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia adalah teradisi intelektualnya yang moderat, apresiatif terhadap khazanah pemikiran masa lalu maupun budaya lokal, dan kemampuannya menyerap tradisi pemikiran baru yang datang dari manapun melintasi batas negara, agama dan ideologi.

Khazanah pemikiran klasik mampu menumbuhkan sprit pada pola hidup egalitarian dan pembangunan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Lebih dari itu, ia juga bisa digunakan untuk menemukan kembali esensi pengalaman keberagaman secara total yang melintasi batas kerangka legal-formalistik dan pendekatan monokultural terhadap realitas.<sup>49</sup>

Secara formal, NU menganut mazhab empat (Hanafi, Maliki, asy-Syafi'I dan Hanbali). Dalam praktek pengambilan keputusan hukum, NU ternyata tidak hanya menggunakan mazhab empat, tetapi juga mazhab lain dan mengikuti pendapat ulama kontemporer yang tidak masuk dalam kerangka mazhab. Di Luar pengambilan keputusan hukum, NU bahkan sudah melampaui- tanpa meninggalkan – mazhab empat.

NU sengaja tidak mendasarkan tradisi pemikirannya kepada al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Ini membuatnya terhindar dari pemikiran yang tekstual dan interpretasi tunggal terhadap teks. Pemikirannya lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan, karena tafsir yang dibangun merupakan rekonstruksi pesan sosio-etik Islam melalui reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadis dalam perspektif pemikiran mazhab dan sejarah itu sendiri.

Potensi munculnya pemikiran dan sikap yang kaku dan keras juga dicegah. Dalam tradisi pendidikan pesantren selalu diciptakan keseimbangan antara pelajaran fiqh dan tasawuf. Terlalu banyak mempelajari fiqh akan membuat seseorang kaku, keras dan formalistik. Karena itu juga diajarkan kitab-kitab tasawuf agar sikap dan pemikiran santri menjadi lunak. Pesanteren dan santri bukan hanya sebagai basis NU namun juga merupakan pilar yang tetap menopang eksistensi NU di masyarakat.

Lajnah Bahtsul Masail adalah salah satu lembaga dalam *jam'iyah* NU yang berfungsi sebagai forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan Islam. Lajnah ini menghimpun, membahas dan memutuskan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum dalam bidang fiqh yang mengacu kepada empat mazhab. Masalah-masalah fiqh yang disampaikan kepada Lajnah, nantinya akan dibahas mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat tertinggi pada struktural Lajnah dan selanjutnya diputuskan dalam Mukhtamar. Putusan-putusan Bahtsul Masail NU yang sudah diputuskan dalam Mukhtamar NU

---

<sup>49</sup> Abdurrahman Wahid dalam Godfrey Gunatilleke dkk, *Ethical Dilemmas of Development in Asia*, (Toronto: Lexington Books) 1983, h. 44-45.

berpengaruh terhadap pengamalan warga Nahdiyyin disebabkan dua faktor, pertama pada tataran teoritis, Lajnah ini membahas dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgen untuk ditetapkan kepastian hukumnya. Kedua, pada tataran peraktis, masyarakat Islam Indonesia, terutama warga Nahdiyyin biasanya lebih patuh pada keputusan-keputusan induk organisasinya yang sebagian besar terformulasi dalam Lajnah Bahtsul Masail. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas faktor yang kedua yaitu sejauh mana keputusan-keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU berpengaruh terhadap pengamalan agama warga nahdiyyin.

## **LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU**

Perlu dicatat meskipun kegiatan bahts al-masa'il sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, namun institusi Lajnah Bahts Masa'il baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I (Bahts Masa'il) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "Lajnah Bahts Masa'il Diniyah ( lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah (sarasehan) Denayar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denayar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya "Lajnah Bahts Masa'il Diniyah" dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan istinbat jama'iy (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan halaqah Denayar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahts Masa'il Diniyah berdasarkan Surat Keputusan PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990.<sup>50</sup>

Masalah yang paling banyak dibahas dalam Lajnah Bahts Masa'il adalah masalah fiqh. Masalah fiqh itu sendiri dibagi kepada dua bagian, yaitu fiqh ritual dan fiqh sosial. Fiqh ritual adalah hukum peraktis yang bersifat transendental, yaitu segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia ditujukan sebagai pengabdian kepada-Nya semat. Sedangkan fiqh sosial adalah hukum peraktis yang berkaitan dengan masyarakat atau orang lain, yaitu amal perbuatan manusia atas dasar ketentuan dari Allah SWT. yang memiliki dimensi sosial dan hubungan fungsional dengan manusia lain secara langsung. Dengan demikian fiqh sosial adalah hukum peraktis tentang perbuatan manusia yang ditujukan kepada orang lain, mempunyai aspek/dimensi sosial ekonomi, namun bukan imbas/ dampak sosial ekonomi.

---

<sup>50</sup> Imam AZ dan Nasikh, "Liputan: Dari Halaqah Denayar," Santri, No.3th. I (1990) h.. 22-26. Lihat juga Dr. Ahmad Zahro, *Lajnah Bahts Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKIS, 2004) h.. 68

Lajnah Bahts Masa'il merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdhiyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban kemudian ditransmisikan kepada warga Nahdhiyin.

### **METODE ISTINBAT HUKUM LAJNAH BAHTS MASA'IL NU**

NU dengan metode istinbat hukumnya melalui lajnah bahts masa'il dikenal secara luas sebagai golongan Islam tradisional. Ini disebabkan karena NU mempunyai tradisi bermazhab yang dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah naungan NU. Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik taqlid kepada ulama yang memiliki kemampuan berijihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU taqlid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan pikiran imam mazhab dalam menggali hukum.<sup>51</sup> Fahaman taqlid bermazhab, menurut Dr. Said Agil Husein al-Munawwar sangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren. Transmisi ilmu di pesantren berlangsung melalui pengajian kitab kuning. Kitab-kitab fiqh yang dipelajari mewariskan fatwa dari ulama generasi sebelumnya dengan sanad yang tidak terputus. Transmisi ilmu seperti itu diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu, pintu ijihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab.<sup>52</sup> Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah, lajnah bahts masa'il tidak menggunakan istilah ijihad yang diyakini hanya layak bagi ulama mujtahid terdahulu, melainkan memakai istilah istinbat (penggalian dan penetapan hukum) dengan pendekatan mazhaby. Artinya para ulama yang bergabung dalam lajnah bahts masa'il memecahkan masalah keagamaan yang dihadapi warga NU dengan berorientasi pada madzhab-madzhab yang dibatasi pada fiqh empat madzhab. Berdasarkan hasil bacaan penulis ternyata Lajnah Bahts Masa'il NU mengaplikasikan pendekatan mazhaby dengan tiga metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

---

<sup>51</sup> Mahfudz Shiddiq, *Khittah Nahdhiyah* (Surabaya: Balai Buku, 1980), h.. 36-41

<sup>52</sup> K.H. Said Agil Husein al-Munawwar, "Pintu Ijihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Mazhab" Warta NU, No. 37 thn. VII (Maret, 1991), h.. 6

### 1. Metode qauliy

Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama/intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu.

Jadi dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan Lajnah Bahts Masa'il adalah mengacu pada bunyi teks (qaul) dari kitab-kitab mazhab empat, dan karenanya disebut metode qauliy yang dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan metode bayany.

### 2. Metode ilhaqiy

Apabila metode qauliy tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kita mu'tabar, maka dilakukan apa yang disebut *بنظرها المسائل الحاق* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah ada.<sup>53</sup> Sama dengan metode qauliy, metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga nahdiyyin. Metode ilhaqiy ini dilaksanakan tidak individu tapi secara jama'i (kolektif). Sedangkan prosedur ilhaqiy adalah dengan memperhatikan unsur (persyaratan) berikut: mulhaq bih (sesesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), mulhaq 'alaih (sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya), dan wajah al-ilhaq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq 'alaih) oleh para mulhaq (pelaku ilhaqiy) yang asli. Metode ini sering disebut dengan metode qiyasy versi NU karena persyaratannya mirip qiyas.

### 3. Metode manhajiy

Metode manhajiy adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan mengikuti jalan pikiran dan kaedah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.<sup>54</sup> Sebagaimana metode qauliy dan ilhaqiy, sebenarnya metode manhajiy sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu, walaupun dengan tidak dengan istilah manhajiy dan tidak juga diresmikan melalui sebuah keputusan.

---

<sup>53</sup> KH.A Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997), h.. 364

<sup>54</sup> Baca Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, h.. 364

Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam musyawarah nasional Bandar Lampung. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munsu Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redegensi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam Ljnah Bahts Masa'il menuju universalitas Islam dan era kesadaran perlunya "pabrik" pemikiran. Ini juga mendobrak pemahaman jumud (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah diformulasikan oleh para ulama terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab-kitab empat mazhab, khususnya syafi'iyah. Atau paling tidak ini adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab mazhab empat tidaklah cukup dan perlu ada semangat reformasi menuju pemikiran mazhab yang luwes, luas dan mampu menghadapi tantangan zaman. Era ini juga merupakan awal munculnya kesadaran pentingnya berijtihad untuk menghadapi tantangan zaman, walaupun ijtihad dalam formulasi tersendiri. Memang Islam akan dianggap ortodoks, ketinggalan zaman dan tidak membumi ketika konsep ijtihad dibekukan dan tidak digalakkan. Namun bukan berarti semua orang boleh berijtihad, sebab kalau demikian risikonya sama saja dengan yang pertama. Maka kriteria atau syarat berijtihad harus betul-betul diperhatikan.

## **NU DAN PESANTREN**

Sebelum membahas tradisi keilmuan warga NU, terlebih dahulu harus dipahami hardware (perangkat keras/fisik) dan software (perangkat lunak/keilmuan) yang dimiliki NU, yang merupakan ciri khas dari organisasi ini. Sarana fisik itu salah satunya adalah pesantren. Mengupas seluk beluk NU berikut tradisinya tidak dapat dilepaskan dari membahas pesantren. Bahkan pesantren dapat dikat akan inherent (melekat) dengan NU, atau paling tidak sebagai infrastrukturnya. Miniatur NU ada di pesantren, sebab bila ditelusuri dari aspek historis maupun empiris, terlihat jelas hubungan antara pesantren dengan NU. Dalam sejarahnya, NU tidak dapat dipisahkan dengan pesantren, karena pesantren merupakan bagian integral darinya.<sup>55</sup>

NU sendiri lahir dibidani oleh para kiai pesantren dan eksis hingga sekarang juga tidak lepas dari dukungan mereka. Pengikut organisasi ini hampir seluruhnya adalah mereka yang mempunyai hubungan emosional, pemikiran atau tradisi ritual dengan pesantren. Oleh karenanya masih relevan untuk ditegaskan, bahwa hingga sekarang pesantren dan NU adalah pilar tegaknya Iskam tradisional. Namun tidak secara otomatis tiap pesantren yang ada

---

<sup>55</sup> Lebih lanjut baca Saifullah Ma'shum (ed), *Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* (Bandung: Mizan, 1988), h.. 32, 77 dan 220

sekarang adalah pilar NU, sebab ada pesantren yang merupakan wadah dari warga Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad atau pesantren modern seperti Gontor. Hal diatas lebih ditekankan pada penilaian yang bersifat umum, dalam arti sebagian besar pesantren di Indonesia berafiliasi kepada NU dan pendirinya adalah wargaNU.

Unsur-unsur pokok yang ada dalam pesantren adalah:

1. Aktor atau pelaku: kiai, ustad, santri dan pengurus.
2. Sarana perangkat keras: masjidrumah kiai, rumah/asrama ustad, pondok/asrama santri, gedung sekolah/madrasah, tanah untuk olahraga, pertanian atau peternakan, empang, makam dan sebagainya.
3. Saran perangkat lunak: tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib, perpustakaan, pusat dokumentasi, dan penerangan, cara pengajaran (sorogan, bandongan, dan halaqah) keterampilan, pusat pengembangan masyarakat dan sebagainya.

Yang perlu digarisbawahi dari tradisi setiap pesantren NU adalah pengajian kitab kuning, yaitu kitab yang berisi ilmu-ilmu keislaman yang ditulis dengan huruf Arab tanpa syakl (tanda baca) sehingga disebut juga kitab “gundul”. Disebut kita kuning, karena umumnya kitab-kitab itu dicetak diatas kertas berwarna kuning, berkualitas rendah, dan kadang-kadang lembarannya lepas tak terjilid. Istilah kitab kuning itu kini masih melekat, walaupun ketika dicetak ulang kitab-kitab tersebut sudah tidak berwarna kuning lagi, melainkan sebagian besar sudah berwarna putih.<sup>56</sup>

Pesantren adalah institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan menggunakan kitab kuning. Pengajaran kitab kuning dapat dikatakan sebagai unsur andalan dalam kancah pendidikan pesantren, karena hampir seluruh institusi pendidikan yang ada di Indonesia tidak mengajarkan dan mentransfer ilmu-ilmu agama melalui kitab kuning. Inilah kekhasan pesantren dibandingkan lembaga pendidikan Islam yang lain.

Keberadaan kitab kuning ini paralel dengan keberadaan NU di pesantren, dalam arti bahwa setiap pesantren ada yang namanya pengajian kitab kuning, baik tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Tidak akan dinamakan pondok pesantren bila di dalamnya tidak diajarkan kitab kuning. Mastuhu mengatakan nilai dasar pesantren adalah ajaran Islam, tidak

---

<sup>56</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), h.. 39-40

ada pesantren yang tidak mendasarkan nilainya kepada ajaran Islam, tetapi tidak semua lembaga pendidikan yang mendasarkan pada ajaran Islam adalah pesantren.<sup>57</sup>

Meminjam ungkapan tersebut dapat dikatakan, bahwa tidak ada pesantren yang tidak mengajarkan kitab kuning, walau tidak harus yang mengajarkan kitab kuning itu pesantren.

## **RESPON NAHDIYIN TERHADAP HASIL/FATWA LAJNAH BAHTS MASA'IL**

NU adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Artinya bahwa sebagian besar umat Islam Indonesia merupakan warga nahdhiyin. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa NU tidak bisa dipisahkan dari pesantren. Berarti masyarakat Indonesia yang berhaluan NU juga sulit untuk bisa dipisahkan dari pesantren. Selanjutnya para ustad dan kiyai yang ada dimasyarakat – yang mempunyai jama'ah yang luas – berasal dari pesantren. Hal ini dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat Indonesia banyak yang santri, minimum keluarga besarnya adalah juga keluarga santri.

Penting juga dikemukakan bahwa sikap tawadu' atau tunduk santri terhadap kiai merupakan kebiasaan atau ciri khas kehidupan pesantren yang jarang ditemukan dalam sistem pendidikan umum. Sikap hormat, ta'zim dan kepatuhan mutlak kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan ini diperluas lagi, sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya, terutama ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajari. Sikap seperti itu diajarkan secara selektif melalui kitab Ta'lim Muta'allim yang menjelaskan bagaimana seharusnya sikap santri atau murid kepada kiai atau guru. Faktor yang lain adalah karakter santri yang sebagian besar berasal dari pedesaan yang memang mempunyai dan memegang nilai-nilai budaya ketimuran, seperti rendah hati, kepada sesama, apalagi terhadap yang lebih tua, utamanya kepada kiai dan guru.

Ketaatan sedemikian itu tentu ada nilai positif dan negatifnya. Nilai positifnya antara lain memudahkan kiai mengorganisasikan atau mengatur santrinya untuk keperluan pesantren. Adapun aspek negatifnya antara lain adalah hilangnya sikap kritis pada kiai ataupun pada ilmu yang diterimanya, begitu juga tidak tertutup kemungkinan adanya pemamfatan sikap loyal santri oleh kiai, semisal untuk keperluan politis.

NU yang merupakan organisasi massa memang dapat menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari ibu kota Jakarta sampai ke desa-desa ada kepengurusan NU. Sudah menjadi hal lumrah bahwa untuk menjadi pengurus NU biasanya juga berasal dari

---

<sup>57</sup> Ibid.



ustad atau kiai atau orang-orang yang sepaham dengan mereka serta punya kedekatan dengan ustad atau kiai.

Jaringan yang dimiliki NU sebagaimana dijelaskan diatas akan memudahkan untuk mentransmisikan apa yang menjadi ketetapan NU termasuk hasil atau fatwa yang dikeluarkan Lajnah Bahts Masa'il ke seantero Indonesia dengan memanfaatkan seluruh pengurus mulai dari tingkat desa samapi ke tingkat pusat, yang nota benenya mereka semuanya adalah para tokoh-tokoh masyarakat dalam format ustad dan kiai. Sebagaimana dijelaskan diatas mereka mempunyai kahrisma yang kuat, daya tarik yang memadai, karena mereka memang mempunyai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan masyarakat dan mempunyai karakter dan prilaku yang dapat dijadikan contoh oleh umat, jadi apa pun yang disampaikan mereka, khususnya yang berkaitan dengan keislaman (baca hukum Islam) masyarakat manut aja dan mengikutinya. Lebih lanjut lagi bukan hanya sekedar diamalkan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat bahkan mereka menyampaikannya lagi kepada orang lain, apaka itu tetangga, keluarga dan yang lainnya.

Sebagai contoh hasil atau fatwa Lajnah Bahts Masa'il yang ditransmisikan kepada warga nahdiyyin dan bahkan yang diluar nahdiyyinpun mengikuti dan sekagus mengamalkannya.

Dari hasil muktamar NU tahun 1926. Pertanyaan: dapat pahalakah sodaqoh kepada mayat?. Jawab : dapat

Keterangan dalam kitab al-Bukhoriy bab janazah dan kitab al-Muhazzab bab wasiyat:

روى ابن عباس ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أمي قد توفيت أ ينفعها ان اتصدق عنها ؟ قال نعم. قال فان لي مخر فاشهدك أني قد تصدقت بها عنها

*Ibn abbas meriwayatkan bahwasanya ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW: sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia dapat memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya? Maka beliau menjawab: ya dapat. Dia berkata: sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu, bahwasanya saya telah menyerahkannya untuk dia.*

Hasil muktamar NU tadi langsung ditransmiskikan keseluruh warga nahdiyyin oleh peserta seminar yang memang berasal dari seluruh Indonesia. Mereka sampaikan dan ajarkan kepada masyarakat baik melalui pengajian, pengajaran, ceramah dan yg lainnya. Sehingga kita saksikan sekarang warga nahdiyyin sangat percaya dengan itu. Konkwensinya warga nahdiyyin selalu mengeluarkan sadaqah yang diniatkan dan ditujukan kepada yang sudah

meninggal, terutama, ayah, ibu, istri, suami dan lain sebagainya. Begitulah respon nahdiiyin terhadap fatwa atau hasil lajnah bahts masa'il dari dahulu sampai sekarang.

## KESIMPULAN

Fatwa atau hasil Lajnah Bahts Masa'il yang dikeluarkan oleh NU dapat dengan cepat ditransmisikan kepada warga nahdiiyin baik yang berda di Indonesia maupun yang berada di luar negeri disebabkan beberapa faktor :

1. NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang menyebar luas di Indonesia dan bahkan ke luar negeri.
2. NU adalah berbasis pesantren yang mana ini masih merupakn tempat menuntut ilmu agama dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
3. Pengurus NU adalah mayoritas ustad dan kiai yang mempunyai jama'ah yang luas di masyarakat dan merek merupakan panutan.
4. Masyarakat nahdiiyin yang nota benenya adalah keluarga santri masih patuh dan hormat terhadap ucapan, pendapat dan pikiran para ustad dan kiai karen mereka memang sudah terbiasa begitu dididik ketika mereka berada di pesantren.
5. Pengurus NU yang pada dasarnya adalah ustad dan kiai masih tetap menjadi panutan dan suri tauladan di masyarakar nahdiiyin karena mereka mempunyai kharisma dan ilmu keagamaan yang cukup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wahid, Abdurrahman, dalam Godfrey Gunatilleke dkk. *Ethical Dillemas of Development in Asia*. Toronto: Lexington Books. 1983.
- Imam AZ dan Nasikh, "*Liputan: Dari Halaqah Denayar,*" Santri, No.3th. I. 1990.
- Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahts Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Shiddiq, Mahfudz. *Khittah Nahdiiyah*. Surabaya: Balai Buku, 1980.
- Al-Munawwar, Said Agil Husein. "*Pintu Ijtihad Terbuka dalam Kerangka Pemikiran Mazhab*" Warta NU, No. 37 thn. VII. Maret, 1991.
- Masyhuri, A Aziz. *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Ma'shum, Saifullah. (ed), *Karisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan, 1988.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, 1994.